



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rohmat Setiawan alias Wawan Bin Sumadi;**
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/ Tgl. Lahir : 37 Tahun / 19 Nopember 1984;
4. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
5. Jenis Kelamin : Laki-laki;
6. Tempat tinggal : Dusun Jatimulyo RT. 001 RW. 001, Desa Pule, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polda Jawa Timur (penangkapan), sejak tanggal 11 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2022;
2. Penyidik Polda Jawa Tiimur (penahanan), sejak tanggal 12 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022;
3. Perpanjangan Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur atas permintaan Penyidik, sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya atas permintaan Penyidik, sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi, sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum **Angga Budi Wijayanto, S.H.,Dkk** Advokat/Pengacara dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) PN Ngawi untuk mendampingi dan memberikan bantuan hukum bagi terdakwa dalam persidangan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 2 Juni 2022 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN.Ngw tanggal 24 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN.Ngw tanggal 24 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Rohmat Setiawan alias Wawan Bin Sumadi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dengan berat netto \pm 1859,890 gram*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Kesatu Primair Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) gram dengan berat netto \pm 8,867gram*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Kedua Primair Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang disusun dalam dakwaan kombinasi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Rohmat Setiawan alias Wawan Bin Sumadi** dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan tetap ditahan dan denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus paketan didalamnya diduga berisi narkotika jenis ganja dengan berat kotor seluruhnya 1.974gram beserta pembungkusnya (rincian masing berat kotor 1002gram dan 972gram beserta pembungkusnya) Berat bersih seluruhnya \pm 1859,890 gram;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya $\pm 10,75$ gram beserta pembungkusnya. Berat bersih seluruhnya $\pm 8,867$ gram;
- 1 (satu) buah tas kresek yang didalamnya diduga berisi batang ganja ditimbang berat kotor 336 gram beserta pembungkus;
- 3 (tiga) buah timbangan elektrik warna silver;
- 1 (satu) buah dompet kain warna biru;
- 1 (satu) buah simcard dengan nomor 081331752291;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk POCO warna kuning hitam;
- Uang tunai sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menghukum agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/permohonan dari terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya adalah terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dimana, dimana terdakwa sangat menyesali perbuatannya, selain itu terdakwa memohon hukuman yang sering-ringannya:

Menimbang, atas pembelaan/permohonan secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan akan menanggapi secara lisan dan menyatakan tetap pada surat tuntutan dan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga menyatakan tetap pada pembelaannya/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum telah di dakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

Pertama

Primair:

Bahwa ia terdakwa **ROHMAT SETIAWAN Als WAWAN Bin SUMADI** pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Februari tahun 2022 bertempat di dalam rumah di Dusun Jatimulyo RT. 001 RW. 001 Desa Pule Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, **tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dengan berat netto $\pm 1859,890$ gram**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saksi DAVID ARIS DIANTO dan saksi DAVID DWI I, SH anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Jatim mendapatkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa menjual narkoba jenis ganja dan jenis sabu-sabu. Atas informasi tersebut saksi DAVID ARIS DIANTO dan saksi DAVID DWI I, SH melakukan penyelidikan dirumah (tempat tinggal Terdakwa) yaitu di Dusun Jatimulyo RT. 001 RW. 001 Desa Pule Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi. Kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 02.00 Wib pada saat Terdakwa berada dirumah, saksi DAVID ARIS DIANTO dan saksi DAVID DWI I, SH serta anggota dari Ditresnarkoba Polda Jatim yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam rumah yang ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus paketan didalamnya berisi narkoba jenis ganja dengan berat kotor seluruhnya \pm 1.974 gram beserta pembungkusnya (rincian masing masing berat kotor \pm 1002 gram dan \pm 972 gram beserta pembungkusnya), 1 (satu) buah tas kresek didalamnya berisi batang ganja dengan berat kotor \pm 336 gram beserta pembungkusnya, 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor seluruhnya \pm 10,75 gram beserta pembungkusnya dengan rincian masing masing : plastik klip ke 1 berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor \pm 3,61 gram, plastik klip ke 2 berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor \pm 2,21 gram, plastik klip ke 3 berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor \pm 0,55 gram, plastik klip ke 4 berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor \pm 1,13 gram, plastik klip ke 5 berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor \pm 1,04 gram, plastik klip ke 6 berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor \pm 0,58 gram, plastik klip ke 7 berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor \pm 1,07 gram, plastik klip ke 8 berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor \pm 0,56 gram, 3 (tiga) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah dompet kain warna biru (seluruhnya disimpan didalam lemari pakaian yang ada didalam kamar tidur Terdakwa), 1 (satu) buah HP merk POCO warna kuning hitam dengan SIM card nomor 0813 3175 2291 digunakan sebagai sarana komunikasi dan uang tunai sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) (uang dari hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu). Lalu terhadap Terdakwa beserta dengan barang buktinya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis ganja dari PARMAN (Daftar Pencarian Orang) dengan cara berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tepatnya pada tahun 2021 Terdakwa dihubungi oleh PARMAN (Daftar Pencarian Orang) mengatakan "apakah mau menjadi gudang (menerima titipan barang berupa narkoba jenis ganja)" dan oleh

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dijawab "iya". Kemudian PARMAN (Daftar Pencarian Orang) menitipkan barang berupa narkoba jenis ganja dengan cara dikirimkan ke alamat rumah Terdakwa di Dusun Jatimulyo RT. 001 RW. 001 Desa Pule, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi melalui jasa pengiriman dan Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali menerima paket narkoba jenis ganja dari PARMAN (Daftar Pencarian Orang) dengan rincian : pengiriman **pertama** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tepatnya pada pertengahan bulan Juli 2021 menerima kiriman paket sebanyak 4 (empat) bungkus dimana tiap bungkus berisi 1 (satu) kilogram narkoba jenis ganja dan dikirim menggunakan jasa ekspedisi JNT, pengiriman **kedua** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tepatnya pada bulan Desember 2021 menerima kiriman paket sebanyak 3 (tiga) bungkus dimana tiap bungkus berisi 1 (satu) kilogram narkoba jenis ganja dan dikirim menggunakan jasa travel, pengiriman **ketiga** pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar waktu subuh menerima paket sebanyak 3 (tiga) bungkus dimana tiap bungkus berisi 1 (satu) kilogram narkoba jenis ganja dan dikirim menggunakan jasa travel. Setelah Terdakwa mendapat narkoba jenis ganja dari PARMAN (Daftar Pencarian Orang) lalu disimpan dirumah dan menunggu perintah dari PARMAN (Daftar Pencarian Orang) untuk dikirimkan kepada pembeli. Untuk kiriman paket yang pertama dan kedua sudah habis laku terjual dan untuk kiriman paket yang ketiga sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan rincian : 2 (dua) bungkus masing-masing berisi 1 (satu) kilogram dijual kembali sesuai perintah dari PARMAN (Daftar Pencarian Orang) namun belum laku terjual dan untuk 1 (satu) bungkus berisi 1 (satu) kilogram merupakan upah Terdakwa, lalu oleh Terdakwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja berisi 1 (satu) kilogram dijual dengan harga sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) namun uang pembelian narkoba jenis ganja belum dibayarkan oleh pembeli dan masih hutang terlebih dulu;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dari PARMAN (Daftar Pencarian Orang) untuk mendapatkan keuntungan berupa uang tunai setiap kali melakukan transaksi mengirimkan kepada pembeli sesuai perintah PARMAN (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor No. Lab: 01298 / NNF / 2022 dengan hasil pemeriksaan Barang Bukti Nomor: 02643/2022/NNF berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto \pm 1859,890 gram adalah benar **Ganja**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal**

114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa **ROHMAT SETIAWAN Als WAWAN Bin SUMADI** pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Februari tahun 2022 bertempat di dalam rumah di Dusun Jatimulyo RT. 001 RW. 001 Desa Pule Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dengan berat netto \pm 1859,890 gram**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi DAVID ARIS DIANTO dan saksi DAVID DWI I, SH anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Jatim mendapatkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa menjual narkotika jenis ganja dan jenis sabu-sabu. Atas informasi tersebut saksi DAVID ARIS DIANTO dan saksi DAVID DWI I, SH melakukan penyelidikan dirumah (tempat tinggal Terdakwa) yaitu di Dusun Jatimulyo RT. 001 RW. 001 Desa Pule Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi. Kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 02.00 Wib pada saat Terdakwa berada dirumah, saksi DAVID ARIS DIANTO dan saksi DAVID DWI I, SH serta anggota dari Ditresnarkoba Polda Jatim yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam rumah yang ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus paketan didalamnya berisi narkotika jenis ganja dengan berat kotor seluruhnya \pm 1.974 gram beserta pembungkusnya (rincian masing masing berat kotor \pm 1002 gram dan \pm 972 gram beserta pembungkusnya), 1 (satu) buah tas kresek didalamnya berisi batang ganja dengan berat kotor \pm 336 gram beserta pembungkusnya, 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seluruhnya \pm 10,75 gram beserta pembungkusnya dengan rincian masing masing : plastik klip ke 1 berisi

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dengan berat kotor \pm 3,61 gram, plastik klip ke 2 berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor \pm 2,21 gram, plastik klip ke 3 berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor \pm 0,55 gram, plastik klip ke 4 berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor \pm 1,13 gram, plastik klip ke 5 berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor \pm 1,04 gram, plastik klip ke 6 berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor \pm 0,58 gram, plastik klip ke 7 berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor \pm 1,07 gram, plastik klip ke 8 berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor \pm 0,56 gram, 3 (tiga) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah dompet kain warna biru (seluruhnya disimpan didalam lemari pakaian yang ada didalam kamar tidur Terdakwa), 1 (satu) buah HP merk POCO warna kuning hitam dengan SIM card nomor 0813 3175 2291 digunakan sebagai sarana komunikasi dan uang tunai sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) (uang dari hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu). Lalu terhadap Terdakwa beserta dengan barang buktinya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis ganja dari PARMAN (Daftar Pencarian Orang) dengan cara berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tepatnya pada tahun 2021 Terdakwa dihubungi oleh PARMAN (Daftar Pencarian Orang) mengatakan "apakah mau menjadi gudang (menerima titipan barang berupa narkotika jenis ganja)" dan oleh Terdakwa dijawab "iya". Kemudian PARMAN (Daftar Pencarian Orang) menitipkan barang berupa narkotika jenis ganja dengan cara dikirimkan ke alamat rumah Terdakwa di Dusun Jatimulyo RT. 001 RW. 001 Desa Pule, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi melalui jasa pengiriman dan Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali menerima paket narkotika jenis ganja dari PARMAN (Daftar Pencarian Orang) dengan rincian : pengiriman pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tepatnya pada pertengahan bulan Juli 2021 menerima kiriman paket sebanyak 4 (empat) bungkus dimana tiap bungkus berisi 1 (satu) kilogram narkotika jenis ganja dan dikirim menggunakan jasa ekspedisi JNT, pengiriman kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tepatnya pada bulan Desember 2021 menerima kiriman paket sebanyak 3 (tiga) bungkus dimana tiap bungkus berisi 1 (satu) kilogram narkotika jenis ganja dan dikirim menggunakan jasa travel, pengiriman ketiga pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar waktu subuh menerima paket sebanyak 3 (tiga) bungkus dimana tiap bungkus berisi 1 (satu) kilogram narkotika jenis ganja dan dikirim menggunakan jasa travel. Setelah Terdakwa mendapat narkotika jenis ganja dari PARMAN (Daftar Pencarian Orang) lalu disimpan dirumah dan menunggu perintah dari

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARMAN (Daftar Pencarian Orang) untuk dikirimkan kepada pembeli. Untuk kiriman paket yang pertama dan kedua sudah habis laku terjual dan untuk kiriman paket yang ketiga sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan rincian : 2 (dua) bungkus masing-masing berisi 1 (satu) kilogram dijual kembali sesuai perintah dari PARMAN (Daftar Pencarian Orang) namun belum laku terjual dan untuk 1 (satu) bungkus berisi 1 (satu) kilogram merupakan upah Terdakwa, lalu oleh Terdakwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja berisi 1 (satu) kilogram dijual dengan harga sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) namun uang pembelian narkoba jenis ganja belum dibayarkan oleh pembeli dan masih hutang terlebih dulu;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dari PARMAN (Daftar Pencarian Orang) untuk mendapatkan keuntungan berupa uang tunai setiap kali melakukan transaksi mengirimkan kepada pembeli sesuai perintah PARMAN (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor No. Lab: 01298 / NNF / 2022 dengan hasil pemeriksaan Barang Bukti Nomor: 02643/2022/NNF berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto \pm 1859,890 gram adalah benar **Ganja**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal**

111 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

DAN

Kedua

Primair:

Bahwa ia Terdakwa **ROHMAT SETIAWAN Als WAWAN Bin SUMADI** pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Februari tahun 2022 bertempat di dalam rumah di Dusun Jatimulyo RT. 001 RW. 001 Desa Pule Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, **tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau**

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) gram dengan berat netto \pm 8,867gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi DAVID ARIS DIANTO dan saksi DAVID DWI I, SH anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Jatim mendapatkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa menjual narkotika jenis ganja dan jenis sabu-sabu. Atas informasi tersebut saksi DAVID ARIS DIANTO dan saksi DAVID DWI I, SH melakukan penyelidikan dirumah (tempat tinggal Terdakwa) yaitu di Dusun Jatimulyo RT. 001 RW. 001 Desa Pule Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi. Kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 02.00 Wib pada saat Terdakwa berada dirumah, saksi DAVID ARIS DIANTO dan saksi DAVID DWI I, SH serta anggota dari Ditresnarkoba Polda Jatim yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam rumah yang ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus paketan didalamnya berisi narkotika jenis ganja dengan berat kotor seluruhnya \pm 1974 gram beserta pembungkusnya (rincian masing masing berat kotor \pm 1002 gram dan \pm 972 gram beserta pembungkusnya), 1 (satu) buah tas kresek didalamnya berisi batang ganja dengan berat kotor \pm 336 gram beserta pembungkusnya, 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seluruhnya \pm 10,75 gram beserta pembungkusnya dengan rincian masing masing : plastik klip ke 1 berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor \pm 3,61 gram, plastik klip ke 2 berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor \pm 2,21 gram, plastik klip ke 3 berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor \pm 0,55 gram, plastik klip ke 4 berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor \pm 1,13 gram, plastik klip ke 5 berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor \pm 1,04 gram, plastik klip ke 6 berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor \pm 0,58 gram, plastik klip ke 7 berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor \pm 1,07 gram, plastik klip ke 8 berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor \pm 0,56 gram, 3 (tiga) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah dompet kain warna biru (seluruhnya disimpan didalam lemari pakaian yang ada didalam kamar tidur Terdakwa), 1 (satu) buah HP merk POCO warna kuning hitam dengan SIM card nomor 0813 3175 2291 digunakan sebagai sarana komunikasi dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) (uang dari hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu). Lalu terhadap Terdakwa beserta dengan barang buktinya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari temannya yang bernama FRET (Daftar Pencarian Orang) dengan cara terlebih dulu Terdakwa menghubungi FRET (Daftar Pencarian Orang) melalui telpon mengatakan “membeli narkoba jenis sabu-sabu” lalu oleh FRET (Daftar Pencarian Orang) “diyakini” yang transaksinya dilakukan dengan cara dikirim ke rumah Terdakwa dan dengan melakukan janji bertemu. Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada FRET (Daftar Pencarian Orang) dengan rincian : **pertama** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tepatnya pada bulan Januari 2022 membeli sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gramnya sehingga total seluruhnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan sistem pembayarannya ditransfer terlebih dulu ke rekening milik FRET (Daftar Pencarian Orang) untuk nomer rekening sudah tidak dapat diingat atau rekening BRI sedangkan untuk transaksi penyerahannya dilakukan oleh anak buah FRET (Daftar Pencarian Orang) dengan cara bertemu di terminal Bungurasih Sidoarjo dan **kedua** pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 membeli sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per gramnya dan sudah dibayarkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui transfer ke rekening Bank BRI untuk nomor rekeningnya Terdakwa tidak dapat mengingat lagi dengan cara setor tunai di Bank BRI cabang Mantingan Ngawi pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022, namun untuk slip transfer sudah Terdakwa buang, setelah mengirimkan slip setoran melalui foto ke nomor WA (Whatsapp) FRET (Daftar Pencarian Orang), kemudian barang berupa narkoba jenis sabu-sabu dikirimkan ke rumah Terdakwa melalui jasa travel dan tiba dirumah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 s/d 16.00 Wib. Setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari FRET (Daftar Pencarian Orang) lalu oleh Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu dibagi atau dipisah menjadi beberapa poket dengan berbagai ukuran menggunakan timbangan elektrik. Selanjutnya narkoba jenis sabu-sabu dijual kepada pembeli sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per gramnya sehingga total seluruhnya sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut sisa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari FRET (Daftar Pencarian Orang) untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan.

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor No. Lab : 01298 / NNF / 2022 dengan hasil pemeriksaan Barang Bukti Nomor : 02635 / 2022 / NNF s/d 02642 / 2022 / NNF berupa 8 (delapan) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 8,867 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa **ROHMAT SETIAWAN Als WAWAN Bin SUMADI** pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Februari tahun 2022 bertempat di dalam rumah di Dusun Jatimulyo RT. 001 RW. 001 Desa Pule Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, **tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) Gram dengan berat netto \pm 8,867 gram**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi DAVID ARIS DIANTO dan saksi DAVID DWI I, SH anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Jatim mendapatkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa menjual narkotika jenis ganja dan jenis sabu-sabu. Atas informasi tersebut saksi DAVID ARIS DIANTO dan saksi DAVID DWI I, SH melakukan penyelidikan dirumah (tempat tinggal Terdakwa) yaitu di Dusun Jatimulyo RT. 001 RW. 001 Desa Pule Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi. Kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 02.00 Wib pada saat Terdakwa berada dirumah, saksi DAVID ARIS DIANTO dan saksi DAVID DWI I, SH serta anggota dari Ditresnarkoba Polda Jatim yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya dilakukan pengeledahan didalam rumah yang ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus paketan didalamnya berisi narkotika jenis ganja dengan berat kotor seluruhnya \pm 1974 gram beserta pembungkusnya (rincian masing masing

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat kotor ± 1002 gram dan ± 972 gram beserta pembungkusnya), 1 (satu) buah tas kresek didalamnya berisi batang ganja dengan berat kotor ± 336 gram beserta pembungkusnya, 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seluruhnya ± 10,75 gram beserta pembungkusnya dengan rincian masing masing : plastik klip ke 1 berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor ± 3,61 gram, plastik klip ke 2 berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor ± 2,21 gram, plastik klip ke 3 berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor ± 0,55 gram, plastik klip ke 4 berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor ± 1,13 gram, plastik klip ke 5 berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor ± 1,04 gram, plastik klip ke 6 berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor ± 0,58 gram, plastik klip ke 7 berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor ± 1,07 gram, plastik klip ke 8 berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor ± 0,56 gram, 3 (tiga) buah timbangan elektrik warna silver, 1 (satu) buah dompet kain warna biru (seluruhnya disimpan didalam lemari pakaian yang ada didalam kamar tidur Terdakwa), 1 (satu) buah HP merk POCO warna kuning hitam dengan SIM card nomor 0813 3175 2291 digunakan sebagai sarana komunikasi dan uang tunai sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) (uang dari hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu). Lalu terhadap Terdakwa beserta dengan barang buktinya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari temannya yang bernama FRET (Daftar Pencarian Orang) dengan cara terlebih dulu Terdakwa menghubungi FRET (Daftar Pencarian Orang) melalui telpon mengatakan "membeli narkotika jenis sabu-sabu" lalu oleh FRET (Daftar Pencarian Orang) "diiyakan" yang transaksinya dilakukan dengan cara dikirim ke rumah Terdakwa dan dengan melakukan janji bertemu. Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada FRET (Daftar Pencarian Orang) dengan rincian : pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi tepatnya pada bulan Januari 2022 membeli sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per gramnya sehingga total seluruhnya sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan sistim pembayarannya ditransfer terlebih dulu ke rekening milik FRET (Daftar Pencarian Orang) untuk nomer rekening sudah tidak dapat diingat atau rekening BRI sedangkan untuk transaksi penyerahannya dilakukan oleh anak buah FRET (Daftar Pencarian Orang) dengan cara bertemu di terminal Bungurasih Sidoarjo dan kedua pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 membeli sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per gramnya dan sudah dibayarkan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) melalui transfer ke rekening Bank BRI untuk nomor rekeningnya Terdakwa tidak dapat mengingat lagi dengan cara setor tunai di Bank BRI cabang Mantingan Ngawi pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022, namun untuk slip transfer sudah Terdakwa buang, setelah mengirimkan slip setoran melalui foto ke nomor WA (Whatsapp) FRET (Daftar Pencarian Orang), kemudian barang berupa narkoba jenis sabu-sabu dikirimkan ke rumah Terdakwa melalui jasa travel dan tiba dirumah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 s/d 16.00 Wib. Setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari FRET (Daftar Pencarian Orang) lalu oleh Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu dibagi atau dipisah menjadi beberapa poket dengan berbagai ukuran menggunakan timbangan elektrik. Selanjutnya narkoba jenis sabu-sabu dijual kepada pembeli sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per gramnya sehingga total seluruhnya sebesar Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut sisa sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) Gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor No. Lab : 01298 / NNF / 2022 dengan hasil pemeriksaan Barang Bukti Nomor : 02635 / 2022 / NNF s/d 02642 / 2022 / NNF berupa 8 (delapan) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 8,867 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **David Aris Dianto, S.H.**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Direktorat Reserse Narkoba Jawa Timur dan saksi membenarkan semua isi dalam BAP penyidik tersebut;
- Bahwa saksi bekerja dan bertugas pada Kepolisian Resort Ngawi sebagai anggota kepolisian di Satuan Reserse Narkoba Polres Ngawi yang mengemban tugas melakukan penyelidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di wilayah hukum Kabupaten Ngawi;
- Bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan dengan saksi bersama rekan-rekannya dari Unit Narkoba Polres Ngawi telah menangkap terdakwa karena memiliki narkotika jenis ganja dan juga jenis shabu;
- Bahwa saksi bersama rekannya menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di dalam rumah di Dusun Jatimulyo RT. 001 RW. 001, Desa Pule, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari adanya informasi dari masyarakat yang memberikan informasi bahwa terdakwa dapat mencarikan atau menjual narkotika jenis ganja dan sabu dan atas dasar informasi tersebut kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian ditunjukkan Surat Perintah Tugas selanjutnya dilakukan tindakan pengeledahan dirumah Terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus paketan didalamnya berisi narkotika jenis ganja dengan berat kotor seluruhnya kurang lebih seberat 1974gram beserta pembungkusnya (rincian masing masing berat kotor kurang lebih seberat 1002gram dan kurang lebih seberat 972gram beserta pembungkusnya) disimpan didalam lemari pakaianyang ada didalam kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) buah tas kresek didalamnya berisi batang ganja dengan berat kotor kurang lebih 336gram beserta pembungkusnya disimpan didalam lemari pakaian yang ada didalam kamar tidur Terdakwa, 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seluruhnya kurang lebih 10,75gram beserta pembungkusnya dengan rincian masing masing: plastik klip ke 1 berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 3,61gram, plastik klip ke 2 berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 2,21gram, plastik klip ke 3 berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 0,55gram, plastik klip ke 4 berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 1,13gram, plastik klip ke 5 berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 1,04gram, plastik klip ke

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 0,58gram, plastik klip ke 7 berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 1,07gram, plastik klip ke 8 berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 0,56gram disimpan didalam lemari pakaian yang ada didalam kamar Terdakwa, 3 (tiga) buah timbangan elektrik warna silver untuk menimbang ganja dan sabu disimpan didalam lemari pakaian yang ada didalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah dompet kain warna biru digunakan untuk menyimpan barang sabu disimpan didalam lemari pakaian yang ada didalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah HP merk POCO warna kuning hitam dengan SIM card nomor 081331752291 digunakan sebagai sarana komunikasi untuk mendapat narkotika jenis ganja dan sabu, uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) uang hasil penjualan sabu-sabu;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis *ganja* dari PARMAN (Daftar Pencarian Orang) dengan cara dititipkan kepada Terdakwa untuk disimpan lalu diberikan kepada pembeli dan dijual kembali sedangkan barang narkotika jenis *sabu* didapatkan Terdakwa dari FRET (Daftar Pencarian Orang) dengan cara membeli untuk dijual kembali dan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Terdakwa mengaku kenal dengan PARMAN (Daftar Pencarian Orang) sejak sekitar awal tahun 2020 yang lalu ketika berada/ditahan Lapas Porong dan pada saat itu Terdakwa dikenalkan oleh temannya melalui HP sehingga Terdakwa tidak pernah bertemu secara langsung dengan PARMAN (Daftar Pencarian Orang), Sedangkan Terdakwa kenal dengan FRET (Daftar Pencarian Orang) sejak sekitar tahun 2017 yang lalu ketika sama-sama berada/ditahan Lapas Porong namun untuk keberadaannya Terdakwa tidak mengetahuinya hanya saja FRET (Daftar Pencarian Orang) pernah menghubungi Terdakwa melalui telepon jika sudah keluar dan berada di Surabaya untuk alamat lengkap dan jelasnya Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan terhadap Terdakwa mengakui sudah sebanyak 3 (tiga) kali menerima narkotika jenis ganja dari PARMAN (Daftar Pencarian Orang) yang pengiriman melalui paket dan dikirim ke alamat rumah Terdakwa di Dusun Jatimulyo RT. 001 RW. 001 Desa Pule Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi dengan perincian **pertama** pada pertengahan Juli 2021 menerima kiriman paket sebanyak 4 (empat) bungkus dimana tiap bungkus berisi 1 (satu) kilogram ganja dikirimkan menggunakan jasa ekspedisi JNT, **kedua** pada Desember 2021 menerima paket sebanyak 3 (tiga) bungkus

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana tiap bungkus berisi ganja sebanyak 1 (satu) kilogram dikirimkan menggunakan jasa travel dan **ketiga** pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekitar waktu subuh menerima paket sebanyak 3 (tiga) bungkus dimana tiap bungkus berisi ganja sebanyak 1 (satu) kilogram dikirimkan menggunakan jasa travel, Sedangkan untuk barang narkotika jenis sabu-sabu didapat Terdakwa dari FRET (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 2 (dua) kali dengan perincian **pertama** pada bulan Januari 2022 membeli barang sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gramnya yang pembayaran dilakukan dengan transfer terlebih dahulu ke rekening miliknya, untuk nomor rekeningnya sudah tidak dapat diingat atau rekening BRI dan yang menerima narkotika jenis sabu Terdakwa sendiri melalui anak buah FRET (Daftar Pencarian Orang) di terminal Bungurasih Sidoarjo dan **kedua** pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 membeli sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gramnya dan sudah dibayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui transfer ke rekening Bank BRI tetapi untuk nomor rekeningnya Terdakwa tidak dapat mengingat lagi dengan cara setor tunai di Bank BRI cabang Mantingan Ngawi pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022, untuk bukti slip transfer langsung dibuang oleh Terdakwa setelah mengirim bukti foto ke FRET (Daftar Pencarian Orang) melalui WA (Whatsapp) untuk barang berupa narkotika jenis sabu-sabu langsung dikirim ke rumah Terdakwa melalui travel pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekitar pukul antara 15.00 Wib;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan jenis sabu-sabu dan jenis ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau gram dan terdakwa tidak sedang menjalani pengobatan serta terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **David Dwi Indrayono, S.H.**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Direktorat Reserse Narkoba Jawa Timur dan saksi membenarkan semua isi dalam BAP penyidik tersebut;
- Bahwa saksi bekerja dan bertugas pada Kepolsian Resort Ngawi sebagai anggota kepolisian di Satuan Reserse Narkoba Polres Ngawi yang

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemban tugas melakukan penyelidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di wilayah hukum Kabupaten Ngawi;

- Bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan dengan saksi bersama rekan-rekannya dari Unit Narkoba Polres Ngawi telah menangkap terdakwa karena memiliki Narkotika jenis ganja dan jenis shabu;
- Bahwa saksi bersama rekannya menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di dalam rumah di Dusun Jatimulyo RT. 001 RW. 001, Desa Pule, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula dari adanya informasi dari masyarakat yang memberikan informasi bahwa terdakwa dapat mencarikan atau menjual narkotika jenis ganja dan sabu dan atas dasar informasi tersebut kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian ditunjukkan Surat Perintah Tugas selanjutnya dilakukan tindakan pengeledahan dirumah Terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus paketan didalamnya berisi narkotika jenis ganja dengan berat kotor seluruhnya kurang lebih seberat 1974gram beserta pembungkusnya (rincian masing masing berat kotor kurang lebih seberat 1002gram dan kurang lebih seberat 972gram beserta pembungkusnya) disimpan didalam lemari pakaianyang ada didalam kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) buah tas kresek didalamnya berisi batang ganja dengan berat kotor kurang lebih 336gram beserta pembungkusnya disimpan didalam lemari pakaian yang ada didalam kamar tidur Terdakwa, 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seluruhnya kurang lebih 10,75gram beserta pembungkusnya dengan rincian masing masing: plastik klip ke 1 berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 3,61gram, plastik klip ke 2 berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 2,21gram, plastik klip ke 3 berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 0,55gram, plastik klip ke 4 berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 1,13gram, plastik klip ke 5 berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 1,04gram, plastik klip ke 6 berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 0,58gram, plastik klip ke 7 berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 1,07gram, plastik klip ke 8 berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 0,56gram disimpan didalam lemari pakaian yang ada didalam kamar Terdakwa, 3 (tiga) buah timbangan elektrik warna silver untuk menimbang

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja dan sabu disimpan didalam lemari pakaian yang ada didalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah dompet kain warna biru digunakan untuk menyimpan barang sabu disimpan didalam lemari pakaian yang ada didalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah HP merk POCO warna kuning hitam dengan SIM card nomor 081331752291 digunakan sebagai sarana komunikasi untuk mendapat narkoba jenis ganja dan sabu, uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) uang hasil penjualan sabu-sabu;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis *ganja* dari PARMAN (Daftar Pencarian Orang) dengan cara dititipkan kepada Terdakwa untuk disimpan lalu diberikan kepada pembeli dan dijual kembali sedangkan barang narkoba jenis *sabu* didapatkan Terdakwa dari FRET (Daftar Pencarian Orang) dengan cara membeli untuk dijual kembali dan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Terdakwa mengaku kenal dengan PARMAN (Daftar Pencarian Orang) sejak sekitar awal tahun 2020 yang lalu ketika berada/ditahan Lapas Porong dan pada saat itu Terdakwa dikenalkan oleh temannya melalui HP sehingga Terdakwa tidak pernah bertemu secara langsung dengan PARMAN (Daftar Pencarian Orang), Sedangkan Terdakwa kenal dengan FRET (Daftar Pencarian Orang) sejak sekitar tahun 2017 yang lalu ketika sama-sama berada/ditahan Lapas Porong namun untuk keberadaannya Terdakwa tidak mengetahuinya hanya saja FRET (Daftar Pencarian Orang) pernah menghubungi Terdakwa melalui telepon jika sudah keluar dan berada di Surabaya untuk alamat lengkap dan jelasnya Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa benar berdasarkan pemeriksaan terhadap Terdakwa mengakui sudah sebanyak 3 (tiga) kali menerima narkoba jenis ganja dari PARMAN (Daftar Pencarian Orang) yang pengiriman melalui paket dan dikirim ke alamat rumah Terdakwa di Dusun Jatimulyo RT. 001 RW. 001 Desa Pule Kecamatan Mantingan Kabupaten Ngawi dengan perincian **pertama** pada pertengahan Juli 2021 menerima kiriman paket sebanyak 4 (empat) bungkus dimana tiap bungkus berisi 1 (satu) kilogram ganja dikirimkan menggunakan jasa ekspedisi JNT, **kedua** pada Desember 2021 menerima paket sebanyak 3 (tiga) bungkus dimana tiap bungkus berisi ganja sebanyak 1 (satu) kilogram dikirimkan menggunakan jasa travel dan **ketiga** pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekitar waktu subuh menerima paket sebanyak 3 (tiga) bungkus dimana tiap bungkus berisi ganja sebanyak 1 (satu) kilogram dikirimkan menggunakan jasa travel, Sedangkan untuk barang narkoba jenis sabu-sabu didapat Terdakwa

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari FRET (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 2 (dua) kali dengan perincian **pertama** pada bulan Januari 2022 membeli barang sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gramnya yang pembayaran dilakukan dengan transfer terlebih dahulu ke rekening miliknya, untuk nomor rekeningnya sudah tidak dapat diingat atau rekening BRI dan yang menerima narkoba jenis sabu Terdakwa sendiri melalui anak buah FRET (Daftar Pencarian Orang) di terminal Bungurasih Sidoarjo dan **kedua** pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 membeli sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gramnya dan sudah dibayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui transfer ke rekening Bank BRI tetapi untuk nomor rekeningnya Terdakwa tidak dapat mengingat lagi dengan cara setor tunai di Bank BRI cabang Mantingan Ngawi pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022, untuk bukti slip transfer langsung dibuang oleh Terdakwa setelah mengirim bukti foto ke FRET (Daftar Pencarian Orang) melalui WA (Whatsapp) untuk barang berupa narkoba jenis sabu-sabu langsung dikirim ke rumah Terdakwa melalui travel pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekitar pukul antara 15.00 Wib;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman dan jenis sabu-sabu dan jenis ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau gram dan terdakwa tidak sedang menjalani pengobatan serta terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa **Rohmat Setiawan alias Wawan Bin Sumadi** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Jawa Timur dan terdakwa membenarkan semua isi dalam BAP penyidik tersebut;
- Bahwa terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan masalah terdakwa telah ditemukan oleh Anggota Satuan Narkoba Direktorat Reserse Narkoba Jawa Timur sedang menyimpan Narkoba jenis Shabu dan Ganja dirumah terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di dalam rumah di Dusun Jatimulyo RT. 001 RW.

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001, Desa Pule, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi karena memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu dan ganja;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dirumah Terdakwa telah ditemukan barang barang bukti berupa 2 (dua) bungkus paketan didalamnya berisi narkotika jenis ganja dengan berat kotor seluruhnya kurang lebih seberat 1974gram beserta pembungkusnya (rincian masing masing berat kotor kurang lebih seberat 1002gram dan kurang lebih seberat 972gram beserta pembungkusnya) disimpan didalam lemari pakaiyang ada didalam kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) buah tas kresek didalamnya berisi batang ganja dengan berat kotor kurang lebih 336gram beserta pembungkusnya disimpan didalam lemari pakaian yang ada didalam kamar tidur Terdakwa, 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seluruhnya kurang lebih 10,75gram beserta pembungkusnya dengan rincian masing masing: plastik klip ke 1 berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 3,61gram, plastik klip ke 2 berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 2,21gram, plastik klip ke 3 berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 0,55gram, plastik klip ke 4 berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 1,13gram, plastik klip ke 5 berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 1,04gram, plastik klip ke 6 berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 0,58gram, plastik klip ke 7 berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 1,07gram, plastik klip ke 8 berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 0,56gram disimpan didalam lemari pakaian yang ada didalam kamar Terdakwa, 3 (tiga) buah timbangan elektrik warna silver untuk menimbang ganja dan sabu disimpan didalam lemari pakaian yang ada didalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah dompet kain warna biru digunakan untuk menyimpan barang sabu disimpan didalam lemari pakaian yang ada didalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah HP merk POCO warna kuning hitam dengan SIM card nomor 081331752291 digunakan sebagai sarana komunikasi untuk mendapat narkotika jenis ganja dan sabu, uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) uang hasil penjualan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa ganja dari PARMAN (Daftar Pencarian Orang) dengan cara dititipkan kepada Terdakwa untuk disimpan lalu diberikan kepada pembeli dan dijual kembali sedangkan barang sabu didapatkan Terdakwa dari FRET (Daftar Pencarian Orang) dengan cara membeli untuk dijual kembali dan untuk dikonsumsi sendiri;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan PARMAN (Daftar Pencarian Orang) sejak sekitar awal tahun 2020 yang lalu ketika berada / ditahan di Lapas Porong dan pada saat itu Terdakwa dikenalkan oleh temannya melalui HP sehingga Terdakwa tidak pernah bertemu secara langsung dengan PARMAN (Daftar Pencarian Orang) sedangkan Terdakwa kenal dengan FRET (Daftar Pencarian Orang) sejak sekitar tahun 2017 yang lalu ketika sama-sama berada / ditahan di Lapas Porong namun untuk keberadaannya Terdakwa tidak mengetahuinya hanya saja FRET (Daftar Pencarian Orang) pernah menghubungi Terdakwa melalui handphone jika suda keluar dan berada di Surabaya untuk alamat lengkap dan jelasnya Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa sejak awal tahun 2021 PARMAN (Daftar Pencarian Orang) menitip atau memberi ganja untuk disimpan atau dijual kembali oleh Terdakwa yang dilakukan dengan cara terlebih dahulu PARMAN (Daftar Pencarian Orang) menghubungi Terdakwa mengatakan "*apakah mau jadi gudang atau tempat untuk menyimpan narkoba jenis ganja*" lalu dijawab Terdakwa "*iya mau*" dikarenakan pada saat itu posisi Terdakwa tidak ada pekerjaan yang tetap sehingga kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa akan menerima upah jika menerima narkoba jenis ganja dari PARMAN (Daftar Pencarian Orang) yaitu apabila mendapat 3 (tiga) bungkus (setiap bungkus berisi 1 kilogram) maka sebesar 2 (dua) kilogram milik Terdakwa dan untuk peran Terdakwa memberikan kepada pembeli sesuai perintah dari PARMAN (Daftar Pencarian Orang) sedangkan sebanyak 1 (satu) kilogram milik Terdakwa dan oleh Terdakwa dijual kepada pembeli dengan harga seberat 1 (satu) kilogram sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali menerima narkoba jenis ganja dari PARMAN (Daftar Pencarian Orang) yang pengiriman melalui paket dan dikirim ke alamat rumah Terdakwa di Dusun Jatimulyo RT. 001 RW. 001, Desa Pule, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi dengan perincian **pertama** pada pertengahan Juli 2021 menerima kiriman paket sebanyak 4 (empat) bungkus dimana tiap bungkus berisi 1 (satu) kilogram ganja dikirimkan menggunakan jasa ekspedisi JNT, **kedua** pada Desember 2021 menerima paket sebanyak 3 (tiga) bungkus dimana tiap bungkus berisi ganja sebanyak 1 (satu) kilogram dikirimkan menggunakan jasa travel dan **ketiga** pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekitar waktu subuh menerima paket sebanyak 3 (tiga) bungkus dimana tiap bungkus berisi ganjasebanyak 1 (satu) kilogram dikirimkan menggunakan jasa travel, Sedangkan untuk barang narkoba jenis sabu-sabu didapat Terdakwa dari FRET (Daftar Pencarian

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang) sebanyak 2 (dua) kali dengan perincian **pertama** pada bulan Januari 2022 membeli barang sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gramnya yang pembayaran dilakukan dengan transfer terlebih dahulu ke rekening miliknya, untuk nomer rekeningnya sudah tidak dapat diingat atau rekening BRI dan yang menerima narkoba jenis sabu Terdakwa sendiri melalui anak buah FRET (Daftar Pencarian Orang) di terminal Bungurasih Sidoarjo dan **kedua** pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 membeli sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gramnya dan sudah dibayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui transfer ke rekening Bank BRI tetapi untuk nomor rekeningnya Terdakwa tidak dapat mengingat lagi dengan cara setor tunai di Bank BRI cabang Mantingan Ngawi pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022, untuk bukti slip transfer langsung dibuang oleh Terdakwa setelah mengirimbukti foto ke FRET (Daftar Pencarian Orang) melalui WA (Whatsapp) untuk barang berupa narkoba jenis sabu-sabu langsung dikirim ke rumah Terdakwa melalui travel pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekitar pukul antara 15.00 sampai dengan 16.00 Wib;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, adapun upah berupa 1 (satu) kilogram ganja yang diberikan PARMAN (Daftar Pencarian Orang) sudah dijual kepada pembeli dengan harga sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) namun uang pembelian narkoba jenis ganja belum Terdakwa terima karena pembeli masih hutang;
- Bahwa pada bulan Januari 2022 Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan maksud untuk dijual kembali dan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa menerima paket dari FRET (Daftar Pencarian Orang) yang berisi narkoba jenis sabu dimasukkan kedalam 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang lalu oleh Terdakwa narkoba jenis sabu dibagi atau dipisah menjadi beberapa poket ukuran dan ditimbang menggunakan timbangan elektrik miliknya, kemudian oleh Terdakwa dijual kepada pembeli sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per gramnya sehingga jika 2 (dua) gram sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) namun uang hasil penjualan sabu tersebut sisa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk tanaman dan jenis ganja dan jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau gram.

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada Tahun 2014 dalam perkara narkotika jenis sabu, divonis selama 7 (tujuh) Tahun 4 (empat) Bulan di Lapas Ngawi kemudian dilayar di Lapas Klas I Surabaya di Porong Sidoarjo dan bebas pada bulan Februari 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan dan memperlihatkan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus paketan yang didalamnya diduga berisi narkotika **jenis ganja** dengan berat kotor seluruhnya 1.974gram beserta pembungkusnya (rincian masing berat kotor 1002gram dan 972gram beserta pembungkusnya) Berat bersih seluruhnya kurang lebih 1859,890 gram;
- 8 (delapan) bungkus plastik klip diduga berisi narkotika **jenis sabu** dengan berat kotor seluruhnya kurang lebih 10,75gram beserta pembungkusnya dengan berat bersih seluruhnya kurang lebih 8,867gram;
- 1 (satu) buah tas kresek yang didalamnya diduga berisi batang ganja ditimbang berat kotor 336gram beserta pembungkus;
- 3 (tiga) buah timbangan elektrik warna silver;
- 1 (satu) buah dompet kain warna biru;
- 1 (satu) buah simcard dengan nomor 081331752291;
- 1 (satu) buah HP merk POCO warna kuning hitam;
- Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapnya dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **Rohmat Setiawan alias Wawan Bin Sumadi** telah ditangkap oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba dari Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Jawa Timur terkait dengan penyalahgunaan Narkotika jenis **ganja** dan juga jenis **shabu-shabu** pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di dalam rumah terdakwa di Dusun

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatimulyo RT. 001 RW. 001, Desa Pule, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi;

- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa tersebut, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus paketan didalamnya berisi narkotika jenis **ganja** dengan berat kotor seluruhnya kurang lebih seberat 1974gram beserta pembungkusnya (rincian masing masing berat kotor kurang lebih seberat 1002gram dan kurang lebih seberat 972gram beserta pembungkusnya) disimpan didalam lemari pakaian yang ada didalam kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) buah tas kresek didalamnya berisi batang ganja dengan berat kotor kurang lebih 336gram beserta pembungkusnya disimpan didalam lemari pakaian yang ada didalam kamar tidur Terdakwa, 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis **shabu-shabu** dengan berat kotor seluruhnya kurang lebih 10,75gram beserta pembungkusnya dengan rincian masing masing: plastik klip ke 1 berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 3,61gram, plastik klip ke 2 berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 2,21gram, plastik klip ke 3 berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 0,55gram, plastik klip ke 4 berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 1,13gram, plastik klip ke 5 berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 1,04gram, plastik klip ke 6 berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 0,58gram, plastik klip ke 7 berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 1,07gram, plastik klip ke 8 berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 0,56gram disimpan didalam lemari pakaian yang ada didalam kamar Terdakwa, 3 (tiga) buah timbangan elektrik warna silver untuk menimbang ganja dan sabu disimpan didalam lemari pakaian yang ada didalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah dompet kain warna biru digunakan untuk menyimpan barang sabu disimpan didalam lemari pakaian yang ada didalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah HP merk POCO warna kuning hitam dengan SIM card nomor 081331752291 digunakan sebagai sarana komunikasi untuk mendapat narkotika jenis ganja dan sabu, uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) uang hasil penjualan sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis **ganja** tersebut dari seorang laki laki yang bernama **Parman** (Daftar Pencarian Orang) dengan cara dititipkan kepada Terdakwa untuk disimpan lalu diberikan kepada pembeli dan dijual Kembali, sedangkan barang berupa narkotika jenis **shabu-shabu** didapatkan Terdakwa dari seorang laki-laki yang bernama **Fret** (Daftar Pencarian Orang) dengan cara membelinya kemudian setelah dibeli oleh terdakwa kemudian akan dijual kembali dan selebihnya untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal tahun 2021 laki-laki yang bernama **Parman** (Daftar Pencarian Orang) menitip atau memberi ganja untuk disimpan atau dijual kembali oleh Terdakwa yang dilakukan dengan cara terlebih dahulu **Parman** (Daftar Pencarian Orang) menghubungi Terdakwa mengatakan “*apakah mau jadi gudang atau tempat untuk menyimpan narkotika jenis ganja*” lalu dijawab Terdakwa “*iya mau*” dikarenakan pada saat itu kondisi Terdakwa tidak ada pekerjaan yang tetap sehingga kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan apabila *Terdakwa mau membantu Parman* (Daftar Pencarian Orang) maka terdakwa akan menerima imbalan/upah yakni apabila mendapat 3 (tiga) bungkus dimana setiap bungkusnya berisi 1 kilogram ganja maka sebesar 1 (satu) kilogram akan menjadi milik Terdakwa dan untuk sisanya sebanyak 2 (dua) kilogram untuk peran Terdakwa memberikan kepada pembeli sesuai perintah dari **Parman** (Daftar Pencarian Orang) dan sebanyak 1 (satu) kilogram yang menjadi imbalan/upah Terdakwa dan oleh Terdakwa dijual lagi kepada pembeli atau orang lain dengan harga seberat 1 (satu) kilogram sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali menerima narkotika jenis **ganja** dari **Parman** (Daftar Pencarian Orang) yang pengiriman melalui paket dan dikirim ke alamat rumah Terdakwa di Dusun Jatimulyo RT. 001 RW. 001, Desa Pule, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi dengan perincian **pertama** pada pertengahan Juli 2021 menerima kiriman paket sebanyak 4 (empat) bungkus dimana tiap bungkus berisi 1 (satu) kilogram ganja dikirimkan menggunakan jasa ekspedisi JNT, **kedua** pada Desember 2021 menerima paket sebanyak 3 (tiga) bungkus dimana tiap bungkus berisi ganja sebanyak 1 (satu) kilogram dikirimkan menggunakan jasa travel dan **ketiga** pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekitar waktu subuh menerima paket sebanyak 3 (tiga) bungkus dimana tiap bungkus berisi ganjasebanyak 1 (satu) kilogram dikirimkan menggunakan jasa travel, Sedangkan untuk barang narkotika jenis **shabu-shabu** didapat Terdakwa dari laki-laki yang Bernama **Fret** (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 2 (dua) kali dengan perincian **pertama** pada bulan Januari 2022 terdakwa membeli barang shabu-shabu tersebut dari Fret sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gramnya yang pembayaran dilakukan dengan transfer terlebih dahulu ke rekening milik Fret (Daftar Pencarian Orang) ke rekening BRI dan yang menerima narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa sendiri melalui anak buah Fret (Daftar Pencarian Orang) di terminal Bungurasih Kota Sidoarjo dan **kedua** pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 terdakwa Kembali membeli shabu-shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gramnya dan sudah dibayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui transfer ke rekening Bank BRI dengan cara setor tunai di Bank BRI cabang Mantingan Ngawi pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022, untuk bukti slip transfer langsung dibuang oleh Terdakwa setelah mengirim bukti foto ke Fret (Daftar Pencarian Orang) melalui WA (Whatsapp) dan untuk barang berupa narkoba jenis shabu-shabu tersebut langsung dikirimkan kerumah Terdakwa melalui travel pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekitar pukul antara 15.00 Wib;

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis ganja dan jenis shabu maupun untuk tujuan kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Nomor Lab: 01298 / NNF / 2022 dengan hasil pemeriksaan barang bukti Nomor: 02643/2022/NNF berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto kurang lebih 1859,890 gram adalah benar **Ganja**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Nomor Lab: 01298 / NNF / 2022 dengan hasil pemeriksaan barang bukti Nomor: 02635 / 2022 / NNF s/d 02642 / 2022 / NNF berupa 8 (delapan) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 8,867 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang diformulasikan oleh Penuntut Umum dalam bentuk dakwaan kombinasi yakni Subsideritas Kumulatif, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Setiap orang;
- 2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
- 3 Unsur Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkoba Golongan I jenis tanaman;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Unsur Narkotika Golongan I jenis tanaman yang beratnya melebihi 5 gr (lima gram);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini:

Ad.1. **Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nanti di pertimbangkan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa **Rohmat Setiawan alias Wawan Bin Sumadi** adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "**setiap orang**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka hal ini akan dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan suatu perbuatan apakah dilakukan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan Materil apa yang telah dilakukan oleh terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ketiga sebagaimana di bawah ini:

Ad.3. **Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa elemen-elemen Menawarkan untuk di jual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pengertian "**Menawarkan Untuk Dijual**" berdasarkan AR.

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna “menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “**Menjual**” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “**Membeli**” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “**Menerima**” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “**Menjadi Perantara Dalam Jual Beli**” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan ataupun tidak;

Menimbang, bahwa “**Menukar**” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “**Menyerahkan**” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa bahwa Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka zat **metamfetamina** diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I, sebagaimana lampiran Undang Undang tersebut dalam daftar Narkotika Golongan I angka 60;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa benar terdakwa terdakwa **Rohmat Setiawan alias Wawan Bin Sumadi** telah ditangkap oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba dari Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Jawa Timur terkait dengan penyalahgunaan Narkotika jenis **ganja** pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di dalam rumah terdakwa di Dusun Jatimulyo RT. 001 RW. 001, Desa Pule, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi;

Menimbang, bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa tersebut, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus paketan didalamnya berisi narkotika jenis **ganja** dengan berat kotor seluruhnya kurang lebih seberat 1974gram beserta pembungkusnya (rincian masing masing berat kotor kurang lebih seberat 1002gram dan kurang lebih seberat 972gram beserta pembungkusnya) disimpan didalam lemari pakaian yang ada didalam kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) buah tas kresek didalamnya berisi batang ganja dengan berat kotor kurang lebih 336gram beserta pembungkusnya disimpan didalam lemari pakaian yang ada didalam kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) buah HP merk POCO warna kuning hitam dengan SIM card nomor 081331752291 digunakan sebagai sarana komunikasi untuk mendapat narkotika jenis ganja dan shabu;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis **ganja** tersebut dari seorang laki laki yang bernama **Parman** (Daftar Pencarian Orang) dengan cara dititipkan kepada Terdakwa untuk disimpan lalu diberikan kepada pembeli dan dijual Kembali dimana sejak awal tahun 2021 laki-laki yang bernama **Parman** (Daftar Pencarian Orang) menitip atau memberi ganja untuk disimpan atau dijual kembali oleh Terdakwa yang dilakukan dengan cara terlebih dahulu **Parman** (Daftar Pencarian Orang) menghubungi Terdakwa mengatakan "*apakah mau jadi gudang atau tempat untuk menyimpan narkotika jenis ganja*" lalu dijawab Terdakwa "*iya mau*" dikarenakan pada saat itu kondisi Terdakwa tidak ada pekerjaan yang tetap sehingga kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan apabila **Terdakwa mau membantu Parman** (Daftar Pencarian Orang) maka terdakwa akan menerima imbalan/upah yakni apabila mendapat 3 (tiga) bungkus dimana setiap bungkusnya berisi 1 kilogram ganja maka sebesar 1 (satu) kilogram akan menjadi milik Terdakwa dan untuk sisanya sebanyak 2 (dua) kilogram untuk peran Terdakwa memberikan kepada pembeli sesuai perintah dari **Parman** (Daftar Pencarian Orang) dan sebanyak 1 (satu) kilogram yang menjadi imbalan/upah Terdakwa dan oleh Terdakwa dijual lagi kepada pembeli atau orang lain dengan harga seberat 1 (satu) kilogram sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali menerima narkotika jenis **ganja** dari **Parman** (Daftar Pencarian Orang) yang pengiriman melalui

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket dan dikirim ke alamat rumah Terdakwa di Dusun Jatimulyo RT. 001 RW. 001, Desa Pule, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi dengan perincian **pertama** pada pertengahan Juli 2021 menerima kiriman paket sebanyak 4 (empat) bungkus dimana tiap bungkus berisi 1 (satu) kilogram ganja dikirimkan menggunakan jasa ekspedisi JNT, **kedua** pada Desember 2021 menerima paket sebanyak 3 (tiga) bungkus dimana tiap bungkus berisi ganja sebanyak 1 (satu) kilogram dikirimkan menggunakan jasa travel dan **ketiga** pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekitar waktu subuh menerima paket sebanyak 3 (tiga) bungkus dimana tiap bungkus berisi ganja sebanyak 1 (satu) kilogram dikirimkan menggunakan jasa travel;

Menimbang, bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis ganja dan jenis shabu maupun untuk tujuan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Nomor Lab: 01298 / NNF / 2022 dengan hasil pemeriksaan barang bukti Nomor: 02643/2022/NNF berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto kurang lebih 1859,890 gram adalah benar **Ganja**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa **menurut hemat Majelis Hakim** bahwa perbuatan terdakwa yang membantu lelaki **Parman** (Daftar Pencarian Orang) untuk menjual narkotika jenis ganja kepada orang lain dengan cara terlebih dahulu laki laki **Parman** (Daftar Pencarian Orang) menghubungi Terdakwa mengatakan “*apakah mau jadi gudang atau tempat untuk menyimpan narkotika jenis ganja*” lalu dijawab Terdakwa “*iya mau*” dikarenakan pada saat itu kondisi Terdakwa tidak ada pekerjaan yang tetap sehingga kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang karena barang yang dititipkan kepada terdakwa tersebut merupakan barang yang dilarang peredarannya oleh Undang-Undang, terlebih lagi terdakwa memperoleh imbalan/upah dari perbuatannya tersebut, selain itu perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai penjual karena disatu sisi terdakwa juga telah menjual ganja tersebut kepada orang lain dimana terdakwa sudah beberapa kali mengambil/dititipkan paket ganja oleh lelaki **Parman** (Daftar Pencarian Orang) namun Majelis Hakim setelah mencermati keseluruhan fakta persidangan terlihat bahwa walaupun terdakwa pihak yang sudah beberapa kali menerima dan menjual narkotika jenis ganja tersebut namun sebenarnya narkotika jenis ganja tersebut adalah milik dari orang lain dan uang hasil penjualan ganja tersebut diserahkan nantinya kepada lelaki **Parman** (Daftar Pencarian Orang), maka perbuatan terdakwa lebih tepat dikategorikan sebagai pihak yang “**menjadi perantara dalam jual beli**” Narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "**menjadi perantara dalam jual beli**" di atas telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. **Narkotika Golongan I bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 gr (lima gram);**

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa sebagaimana fakta hukum diatas ternyata ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus paketan didalamnya berisi narkotika jenis **ganja** dengan berat kotor seluruhnya kurang lebih seberat 1974gram beserta pembungkusnya (rincian masing masing berat kotor kurang lebih seberat 1002gram dan kurang lebih seberat 972gram beserta pembungkusnya) disimpan didalam lemari pakaian yang ada didalam kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) buah tas kresek didalamnya berisi batang ganja dengan berat kotor kurang lebih 336gram beserta pembungkusnya disimpan didalam lemari pakaian yang ada didalam kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) buah HP merk POCO warna kuning hitam dengan SIM card nomor 081331752291 digunakan sebagai sarana komunikasi untuk mendapat narkotika jenis ganja dan shabu);

Menimbang, atas pertimbangan tersebut maka unsur Narkotika Golongan I bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 gr (lima gram) telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. **Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika):

- Apotik;
- Rumah sakit;
- Pusat kesehatan masyarakat;
- Balai pengobatan; dan
- Dokter;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai Narkotika harus ada ijin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh Narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa ia mendapat ijin dari Menteri Kesehatan untuk membeli, menjual serta memiliki narkotika tersebut, dengan demikian perbuatan terdakwa **Rohmat Setiawan alias Wawan Bin Sumadi** tersebut termasuk dalam perbuatan "**tanpa hak**";

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan oleh karena narkotika jenis **ganja** yang ditemukan pada diri Terdakwa tidak jelas peruntukannya maka perbuatan terdakwa tersebut adalah "**perbuatan melawan hukum**";

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini sebagaimana dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan akan perbuatan terdakwa dan karenanya terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 gr (lima gram)**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka seluruh unsur dakwaan kesatu primair Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena **dakwaan kesatu Primair** Penuntut Umum telah terbukti keseluruhan, maka **dakwaan Subsidair** Penuntut Umum tidak perlu dibuktikan lagi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara **kumulatif** maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan **dakwaan kedua Primair** sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik**

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Setiap orang;
- 2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
- 3 Unsur Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- 4 Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gr (lima gram);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini:

Ad.1. **Barang Siapa**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dalam dakwaan kumulatif kesatu, oleh karena itu Majelis Hakim dengan menunjuk dan mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa tersebut menjadi bagian dalam pertimbangan unsur ini dan berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan unsur, dengan demikian terbukti pula secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka hal ini akan dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan suatu perbuatan apakah dilakukan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan Materil apa yang telah dilakukan oleh terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ketiga sebagaimana di bawah ini:

Ad.3. **Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa elemen-elemen Menawarkan untuk di jual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa benar terdakwa terdakwa **Rohmat Setiawan alias Wawan Bin Sumadi** telah ditangkap oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba dari Penyidik Direktorat Reserse Narkoba Jawa Timur terkait dengan penyalahgunaan Narkotika jenis **ganja** dan juga jenis **shabu-shabu** pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di dalam rumah terdakwa di Dusun Jatimulyo RT. 001 RW. 001, Desa Pule, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi;

Menimbang, bahwa dari penangkapan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa tersebut, ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis **shabu-shabu** dengan berat kotor seluruhnya kurang lebih 10,75gram beserta pembungkusnya dengan rincian masing masing pada plastik klip ke 1 berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 3,61gram, plastik klip ke 2 berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 2,21gram, plastik klip ke 3 berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 0,55gram, plastik klip ke 4 berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 1,13gram, plastik klip ke 5 berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 1,04gram, plastik klip ke 6 berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 0,58gram, plastik klip ke 7 berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 1,07gram, plastik klip ke 8 berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor kurang lebih 0,56gram disimpan didalam lemari pakaian yang ada didalam kamar Terdakwa, 3 (tiga) buah timbangan elektrik warna silver untuk menimbang ganja dan sabu disimpan didalam lemari pakaian yang ada didalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah dompet kain warna biru digunakan untuk menyimpan barang sabu disimpan didalam lemari pakaian yang ada didalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah HP merk POCO warna kuning hitam dengan SIM card nomor 081331752291 digunakan sebagai sarana komunikasi untuk mendapat narkotika jenis ganja dan sabu, uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) uang hasil penjualan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis **shabu-shabu** tersebut dari seorang laki-laki yang bernama **Fret** (Daftar Pencarian Orang) dengan cara membelinya kemudian setelah dibeli oleh terdakwa membaginya kedalam paket yang lebih kecil dan kemudian akan dijual kembali dan selebihnya untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa barang narkotika jenis **shabu-shabu** didapatkan oleh Terdakwa dari laki-laki yang Bernama **Fret** (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 2 (dua) kali dengan perincian **pertama** pada bulan Januari 2022 terdakwa membeli barang shabu-shabu tersebut dari Fret sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gramnya yang pembayaran dilakukan dengan transfer terlebih dahulu ke rekening milik Fret (Daftar Pencarian Orang) ke rekening BRI dan yang menerima narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa sendiri melalui anak buah Fret (Daftar Pencarian Orang) di terminal Bungurasih Kota Sidoarjo dan **kedua** pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 terdakwa Kembali membeli shabu-shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gramnya dan sudah dibayar sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) melalui transfer ke rekening Bank BRI dengan cara setor tunai di Bank BRI cabang Mantingan Ngawi pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022, untuk bukti slip transfer langsung dibuang oleh Terdakwa setelah mengirim bukti foto ke Fret (Daftar Pencarian Orang) melalui WA (Whatsapp) dan untuk barang berupa narkotika jenis shabu-shabu tersebut langsung dikirimkan kerumah Terdakwa melalui travel pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekitar pukul antara 15.00 Wib;

Menimbang, bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis ganja dan jenis shabu maupun untuk tujuan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Nomor Lab: 01298 / NNF / 2022 dengan hasil pemeriksaan barang bukti Nomor: 02635 / 2022 / NNF s/d 02642 / 2022 / NNF berupa 8 (delapan) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto kurang lebih 8,867 gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa **menurut hemat Majelis Hakim** bahwa perbuatan terdakwa yang membeli narkotika jenis shabu dari lelaki **Fret** (Daftar Pencarian Orang) sebanyak beberapa kali dalam jumlah yang banyak yang kemudian oleh terdakwa shabu tersebut dipecah menjadi paket-paket kecil yang kemudian akan dijual Kembali ke orang lain demi mendapat keuntungan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang karena barang yang dibelinya tersebut merupakan barang yang dilarang peredarannya oleh Undang-Undang, terlebih lagi terdakwa memperoleh keuntungan dari perbuatannya tersebut karena paket kecil tersebut akan dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi, dan pengertian "**membeli**" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang". Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh dimana dalam perbuatan terdakwa jelas terdakwa menerima paket shabu dari lelaki **Fret** (Daftar Pencarian Orang) dan sebaliknya lelaki **Fret** (Daftar Pencarian Orang) menerima sejumlah uang dari terdakwa yang dikirimnya melalui transfer bank oleh karena itu Majelis Hakim setelah mencermati keseluruhan fakta persidangan perbuatan terdakwa lebih tepat dikategorikan sebagai pihak yang "**membeli**" Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "**membeli**" di atas telah terbukti dan terpenuhi;

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. **Narkotika Golongan I bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 gr (lima gram);**

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa sebagaimana fakta hukum diatas ternyata ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis **shabu-shabu** dengan berat kotor seluruhnya kurang lebih 10,75gram beserta pembungkusnya;

Menimbang, atas pertimbangan tersebut maka unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gr (lima gram) telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. **Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika):

- Apotik;
- Rumah sakit;
- Pusat kesehatan masyarakat;
- Balai pengobatan; dan
- Dokter;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menguasai Narkotika harus ada ijin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh Narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa ia mendapat ijin dari Menteri Kesehatan untuk membeli, menjual serta memiliki narkotika tersebut, dengan demikian perbuatan terdakwa **Rohmat Setiawan alias Wawan Bin Sumadi** tersebut termasuk dalam perbuatan "**tanpa hak**";

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan oleh karena narkotika jenis **shabu** yang ditemukan pada diri Terdakwa tidak jelas peruntukannya maka perbuatan terdakwa tersebut adalah "**perbuatan melawan hukum**";

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini sebagaimana dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan akan perbuatan terdakwa dan karenanya terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**membeli Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gr (lima gram)**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka seluruh unsur dakwaan kesatu primair Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena **dakwaan kedua Primair** Penuntut Umum telah terbukti keseluruhan, maka **dakwaan Subsidair** Penuntut Umum tidak perlu dibuktikan lagi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi baik dalam dakwaan kesatu primair dan kedua primair, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kombinasi Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa dan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan seseorang yang pernah dihukum karena telah melakukan tindak pidana (**residivist**) dimana Terdakwa telah terlibat dalam perkara pidana yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri terdahulu;

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengulangan tindak pidana (*recidive*) ada beberapa macam bentuk, diantaranya:

- Recidive Umum, dimana terjadi apabila seseorang yang telah melakukan delik pidana kemudian terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi pidana oleh Hakim serta telah menjalani pidananya di lembaga permasyarakatan namun setelah selesai menjalani hukuman tersebut dalam jangka waktu tertentu yang diatur dalam Undang Undang orang tersebut melakukan lagi perbuatan pidana yang tidak sejenis atau berbeda dari tindak pidana sebelumnya;
- Recidive Khusus, dimana terjadi apabila seseorang yang telah melakukan delik pidana kemudian terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi pidana oleh Hakim serta telah menjalani pidananya di lembaga permasyarakatan namun setelah selesai menjalani hukuman tersebut dalam jangka waktu tertentu yang diatur dalam Undang Undang orang tersebut melakukan lagi perbuatan pidana yang sejenis atau sama dari tindak pidana sebelumnya;
- Tussen Stelsel, dimana terjadi apabila seseorang yang telah melakukan delik pidana kemudian terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi pidana oleh Hakim serta telah menjalani pidananya di lembaga permasyarakatan namun setelah selesai menjalani hukuman tersebut dalam jangka waktu tertentu yang diatur dalam Undang Undang orang tersebut melakukan lagi perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukan itu merupakan golongan tertentu yang ditetapkan Undang Undang;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati sejarah tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa masuk dalam kategori *recidive* khusus dan pengulangan tindak pidana tersebut diatur dalam Pasal 486, 487, 488 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana pengulangan tersebut ancaman hukumannya dapat ditambah sepertiga;

Menimbang, terhadap **pembelaan/permohonan** dari terdakwa yang pada pokoknya tidak membantah kebenaran dari saksi-saksi dan memohon keringan hukuman bagi terdakwa yang telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan menyerahkan seluruhnya kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa sudah akan memenuhi rasa keadilan, legal justice, sosial justice, dan moral justice;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus paketan didalamnya diduga berisi narkoba jenis ganja dengan berat kotor seluruhnya 1974 gram beserta pembungkusnya (rincian masing berat kotor 1002 gram dan 972 gram beserta pembungkusnya. Berat bersih seluruhnya kurang lebih 1859,890 gram, 9 (delapan) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor seluruhnya kurang lebih 10,75 gram beserta pembungkusnya. Berat bersih seluruhnya kurang lebih 8,867 gram, 1 (satu) buah tas kresek yang didalamnya diduga berisi batang ganja ditimbang berat kotor 336 gram beserta pembungkus, 3 (tiga) buah timbangan elektrik warna silver dan 1 (satu) buah dompet kain warna biru yang oleh karena barang bukti tersebut dilarang peredarannya oleh Undang Undang dan barang tersebut dikhawatirkan akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab serta nomor simcard yang sering digunakan untuk alat komunikasi dalam pemesanan barang terlarang maka selayaknya barang tersebut dirampas dan dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk POCO warna kuning hitam dan Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) merupakan alat komunikasi yang juga digunakan oleh terdakwa namun memiliki nilai ekonomis dan uang tersebut merupakan uang hasil penjualan dari narkoba jenis shabu maka layaknya handphone dan uang tersebut tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas penyalahgunaan Narkoba dan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan terdakwa mempunyai daya merusak terhadap generasi muda bangsa;
- Terdakwa pernah dihukum dalam kasus yang sama yakni Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan social;

Menimbang, bahwa sesuai dengan jiwa dari KUHP untuk lebih mengangkat hak-hak asasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, **Majelis Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana**, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia tidak menjadi lebih baik dan asas keadilan tidak tercapai, dan oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim secara hati-hati dan seobyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif dan proporsional yang mana khusus dalam perkara ini terdakwa bukanlah pemilik langsung dari narkoba jenis ganja dan shabu yang masing-masing melebihi dari 5gram tersebut dimana terdakwa hanya menjadi perantara atau kurir dan sebagai pembeli dari pihak lainnya dan terdakwa tidak bersikap aktif dalam mencari barang terlarang tersebut dan hanya bersifat pasif dimana terdakwa hanya dijadikan alat bagi pihak lainnya untuk melakukan suatu tindak pidana sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum terkait dengan lamanya pidana yang akan dijalani oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pula dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan yang dilakukan terdakwa, kemampuan ekonomi terdakwa serta fakta bahwa terdakwa dalam melakukan kejahatannya tidak mendapat keuntungan apapun;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Rohmat Setiawan alias Wawan Bin Sumadi**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang beratnya melebihi 5gr (lima gram)*" dan "*membeli narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5gr (lima gram)*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua primair dalam dakwaan kombinasi;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 2 (dua) bungkus paketan didalamnya diduga berisi narkotika jenis ganja dengan berat kotor seluruhnya 1.974gram beserta pembungkusnya (rincian masing berat kotor 1002gram dan 972gram beserta pembungkusnya) dengan berat bersih seluruhnya kurang lebih 1859,890 gram;
 - 8 (delapan) bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya kurang lebih 10,75 gram beserta pembungkusnya dengan berat bersih seluruhnya kurang lebih 8,867 gram;
 - 1 (satu) buah tas kresek yang didalamnya diduga berisi batang ganja ditimbang berat kotor 336 gram beserta pembungkus;
 - 3 (tiga) buah timbangan elektrik warna silver;
 - 1 (satu) buah dompet kain warna biru;
 - 1 (satu) buah simcard dengan nomor 081331752291;

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk POCO warna kuning hitam;
- Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada Hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 oleh Alvin Zaka Arifin Zeta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlisin, S.H., dan Ariandy, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Djoko Santoso, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ngawi, dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd.

Mukhlisin, S.H.

Ttd.

Ariandy, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Alvin Zaka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Djoko Santoso, S.H.